



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

2015-2019

DIREKTORAT INTELIJEN
OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.02.02.62.02.19.0280 TAHUN 2019
TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2015 - 2019**

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan RPJMN Tahap Pertama Tahun 2010 – 2014 telah berakhir;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, setiap instansi pemerintah harus menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- c. bahwa dengan telah terjadinya perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal maka perlu perubahan baik sistem maupun arah dari rencana pembangunan itu sendiri;
- d. bahwa agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan;
- e. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan;
- f. bahwa Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan perlu dibuat dengan mengacu pada Renstra Badan POM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015 – 2019.**
- PERTAMA** : Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis Badan POM 2015-2019 di Lingkungan BPOM;
- KEDUA** : Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tahun 2015-2019 yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan POM;
- KETIGA** : Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019 juga memuat gambaran umum penyelenggaraan tugas intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk mendukung peningkatan perkuatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi pencapaian sasaran kegiatan berupa meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan intelijen di bidang Obat dan Makanan;
- KEEMPAT** : Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019 diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas intelijen di bidang Obat dan Makanan tahun 2015–2019;
- KELIMA** : Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEENAM** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Februari 2019
DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN,



WILDAN SAGI

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra-KL setelah disesuaikan dengan RPJMN. Oleh karena itu, setiap Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015 – 2019 tanggal 30 Maret 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515 tanggal 6 April 2015.

Renstra Badan POM 2015-2019 menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan dan dalam penyusunan Renstra unit organisasi di bawahnya yang meliputi unit organisasi Eselon I, Satuan Kerja dan Unit Organisasi Eselon II. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM Nomo 2 Tahun 2015 , bahwa setiap unit organisasi Eselon I, Satuan Kerja (Satker) dan Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Badan POM wajib menetapkan Renstra Tahun 2015 – 2019.

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015 – 2019, maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan Direktur Intelijen Obat dan Makanan Nomor HK.04.03.10.18.1165 Tahun 2018.

Akhirnya, Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam melakukan tugas dan fungsinya melalui kerjasama dan komunikasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan

Jakarta, 11 Februari 2019

Direktur Intelijen Obat dan Makanan



Wildan Sagi, S.Kom., MMSI

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM	13
2.1 Visi	13
2.2 Misi	14
2.3 Budaya Organisasi	17
2.4 Tujuan	18
2.5 Sasaran Strategis	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAA	22
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	22
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penindakan	23
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	23
3.4 Kerangka Regulasi	24
3.5 Kerangka Kelembagaan	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
4.1 TARGET KINERJA	29
4.2 KERANGKA PENDANAAN	32
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan	37
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi	39

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1a Struktur Organisasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.....	5
Gambar 1.1b Kebutuhan SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.....	6
Gambar 1.1c Profil Pegawai Direktorat Intelijen Obat dan makanan.....	7
Gambar 1.2 Permasalahan dan Solusi Strategis	11
Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	16
Gambar 2.5a Peta Strategi BSC Level 0 Kepala BPOM.....	20
Gambar 2.5b Peta Strategi BSC Level 1 Deputi Penindakan Obat dan Makanan.....	21
Gambar 2.5c Peta Strategi BSC Level 2 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.....	21

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.....	7
Tabel 1.2 Analisis SWOT	10
Tabel 4.1 Sasaran Progam/Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	29
Tabel 4.2 Sasaran Kerja, Indikator Kinerja dan Pendanaan.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/ Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025. RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam buku ke II RPJMN 2015-2019 disebutkan agenda prioritas NAWA CITA yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat. Badan POM mendukung program prioritas tersebut dengan meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program Badan POM, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2015-2019. Adapun kondisi umum Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada saat ini berdasarkan dasar hukum, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya serta capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1.1.1 DASAR HUKUM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Intelijen Obat dan Makanan menjadikan peraturan perundang-undangan berikut sebagai dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
17. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
18. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan. Sedangkan fungsinya antara lain:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
4. Pelaksanaan intelijen di bidang Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada **gambar 1**. di bawah ini, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan adalah salah satu direktorat yang berada di bawah Deputi Bidang Penindakan. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1. Subdirektorat Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif .
2. Subdirektorat Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Subdirektorat Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen

obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Subdirektorat Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
- e. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen Obat;
- b. Seksi Intelijen Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; dan
- c. Seksi Tata Operasional.


Subdirektorat Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Subdirektorat Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang intelijen obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Subdirektorat Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;

- b. Seksi Intelijen Kosmetik; dan
- c. Seksi Intelijen Pangan Olahan




Gambar 1.1a Struktur Organisasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

1.1.3.2 SUMBER DAYA

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)


Untuk mendukung tugas – tugas Direktorat Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik, Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah 20 orang yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan masing-masing jabatan.

Pada Tahun 2018, Direktorat Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan belum didukung dengan SDM yang memadai dan masih kekurangan SDM sejumlah 20 orang, dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dari target yang ditetapkan. Berikut ini adalah profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja.



Gambar 1.1b Kebutuhan SDM Direktorat Intelijen Badan Obat dan Makanan tahun 2018

Adapun profil pegawai Direktorat Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada **gambar 1.1c** di bawah ini :



Gambar 1.1c Profil Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.

Pendidikan	Jumlah
S2	3
Apoteker	8
S1	7
Diploma III	1
SLTA	1
Jumlah	20

SARANA DAN PRASARANA

Berdasarkan PerPres No 80 Tahun 2017, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan berubah menjadi Deputy Bidang Penindakan dan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan merupakan unit kerja yang baru terbentuk sehingga pada tahun 2018 sampai dengan 2019 ini masih dalam proses pemenuhan kebutuhan fasilitas perkantoran, kendaraan, dan peralatan taktis Intelijen agar pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan berjalan dengan baik. Adapun beberapa sarana dan prasarana yang ada saat ini di Direktorat Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Direktorat Intelijen Pengawas Obat dan Makanan

No	Nama Barang	Merk	Jumlah	Kondisi
1	Brankas	Daichiban Brankas DS-60A Alarm	1	Baik
2	Brankas	Daichiban Brankas DS-20Digital	1	Baik
3	Hardisk Eksternal	WD MY Passport2 TB	2	Baik
4	Kulkas	Panasonic REF 2D NR-BN22AN/HV	1	Baik
5	Laptop	Dell Inspiron 12 inch 5379	3	Baik
6	Laptop	Asus UX410UQ- GV091T	5	Baik
7	Mobil	Toyota Kijang Inova	1	Baik
8	PC	Lenovo All-In-One V310z	4	Baik

9	PC	Lenovo V510 Z	5	Baik
10	Penghancur Kertas	HSM Papper Shredder Cross Cut 3.9x30mm	3	Baik
11	Printer	Cannon Maxify MB5470	2	Baik
12	Printer	HP Laserjet Pro M12w	8	Baik
13	Scanner	HP Scanjet Pro 2000 S1 Sheet Feed	2	Baik
14	CCTV	Hackvision	1	Baik
15	Laptop	ASUS ROG G703GI	7	Baik
16	Komputer	HP Pavilion All In One 23PC	1	Baik
17	Komputer	Lenovo V510z	2	Baik
18	Komputer	Lenovo Idea Centre 4330B	1	Rusak
19	Komputer	Lenovo 3000Q	1	Rusak
20	Komputer	Lenovo Think Centre	1	Rusak
21	Komputer	Power Logic	1	Rusak
22	Laptop	HP Probook 430 G4	4	Baik
23	Mobil	Avanza Veloz	1	Bak
24	Monitor	HP 1859 m	1	Rusak
25	Monitor	Lenovo	1	Rusak
26	Monitor	Dell	1	Rusak
27	Monitor	Acer	1	Rusak
28	Printer	HP Cover Laser Jet Pro MFP M177 FW	1	Rusak
29	Printer	HP Cover Laser Jet Pro M25n	2	Baik/Rusak

1.1.4 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Sebagai unit yang baru terbentuk pada tahun 2018, Direktorat Intelijen belum memiliki capaian kinerja yang dapat disampaikan dalam rencana strategis ini.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam rangka melaksanakan penugasan

RPJMN 2015-2019. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2015-2019.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan meningkatnya tren perdagangan obat dan makanan secara online.
2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia.
3. Pengelolaan sumber daya yang belum optimal
4. Belum adanya jejaring intelijen dibidang obat dan makanan
5. Belum adanya informasi intelijen dasar dibidang obat dan makanan.
6. Belum adanya profil pelaku tindak pidana dibidang obat dan makanan
7. Masih lemahnya regulasi terkait kegiatan intelijen di BPOM
8. Masih terbatasnya dukungan teknologi dibidang intelijen
9. Pola skema dukungan anggaran belum mendukung kegiatan intelijen

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2015-2019. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.

Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam **Tabel 1.2** berikut:

Tabel 1.2 Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas - Pimpinan berasal dari Badan Intelijen Negara sehingga dapat menciptakan networking yang kuat dengan Badan Intelijen Negara dan lembaga terkait - Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam menerapkan RB - Memiliki unit teknis di seluruh provinsi di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya regulasi terkait kegiatan intelijen di BPOM - Terbatasnya dukungan teknologi dibidang intelijen - Pola skema dukungan anggaran belum mendukung kegiatan intelijen - Jumlah SDM di Direktorat Intelijen belum memadai - Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi (capacity building) - Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama - Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan - Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait - Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah - Perkembangan teknologi - Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online - Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk - Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi) - Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional - Jenis produk Obat dan Makanan sangat bervariasi - Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan - Lemahnya penegakan hukum - Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan perlu melakukan penataan dan

penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi periode 2015-2019. Terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi agar pencapaian kinerja direktorat lebih optimal. Pada **Gambar 1.2** terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan solusi strategis yang dapat dilakukan .



Gambar 1.2 Permasalahan dan solusi strategis

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebagai unit kerja dibawah Deputi Bidang Penindakan yang secara umum memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan hukum masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan

kesehatan nasional. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan untuk dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi Untuk itu, ada 4 (empat) solusi strategis untuk permasalahan pokok yang dihadapi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:

- Melibatkan tim lintas sektoral dalam pengawasan obat dan makanan termasuk dalam pelaksanaan kegiatan intelijen Obat dan Makanan;
- Redistribusi dan pelatihan personil pusat dan balai untuk penguatan dan peningkatan kompetensi petugas di bidang intelijen Obat dan Makanan;
- Mengusulkan masuknya pasal/sub pasal pada RUU Pengawasan Obat dan Makanan tentang intelijen dalam rangka penguatan kemampuan deteksi dini sehingga menjadi dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen Obat dan Makanan;
- Keterbatasan peralatan teknologi sehingga dilakukan kerjasama operasi intelijen bidang IT dengan lintas sektoral dan diusulkan pengadaan peralatan pendukung IT;
- Mengusulkan perubahan pos anggaran dari standar biaya umum menjadi standar biaya khusus atau standar biaya umum lainnya sehingga dapat mendukung seluruh komponen kegiatan intelijen;

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Deputi Bidang Penindakan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, melalui kegiatan intelijen yang dilakukan untuk mengungkap pelaku kejahatan dibidang Obat dan Makanan. Untuk itu, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran BPOM.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 serta tupoksinya sebagai UPT di bidang penegakan hukum, maka Direktorat Intelijen Obat dan Makanan menetapkan Visi sesuai dengan Visi BPOM 2015-2019 sebagai berikut:

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing :Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah menetapkan Misi sesuai dengan Misi BPOM sebagai berikut:

1. **Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan produk Obat dan Makanan memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu

melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis, antara lain pada pengawasan sarana dan produk, BPOM secara proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importir bahan baku dan produsen.

2. **Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan. Industri makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61%, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 10,05% . Hal ini tentunya merupakan potensi yang besar untuk industri tersebut berkembang lebih pesat.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem dan dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan

yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada **Gambar 2.1** dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat

mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM yaitu

“Meningkatnya Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan”,

Deputi Bidang Penindakan memiliki Sasaran Program diantaranya :

1) Meningkatkan kualitas operasi penindakan

Indikator dari sasaran program ini adalah jumlah jaringan Obat dan Makanan ilegal yang diungkap. Untuk mengukur capaian sasaran program ini, kegiatan strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan adalah Kegiatan dan Operasi Intelijen dibidang Obat dan Makanan dengan sasaran kegiatannya adalah :

1. Operasi Intelijen yang Efektif, indikator kegiatannya adalah Presentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti dengan target 75% Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas, indikator kegiatannya adalah presentase hasil intelijen Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan target 75%.

3. Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan, indikator kegiatannya adalah jumlah profil jaringan intelijen obat dan makanan yang terungkap dengan target 1 jaringan
4. Patroli siber dibidang obat dan makanan yang efektif, indikator kegiatannya adalah Presentase hasil patroli siber yang ditindaklanjuti secara tepat dengan target 50%
5. Terlaksananya kegiatan intelijen di bidang Obat dan Makanan, indikator kegiatannya adalah presentase kegiatan intelijen yang akurat dengan target 60%
6. Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid, indikator kegiatannya adalah jumlah jejaring intelijen di Bidang Obat dan Makanan dengan target 5 jejaring
7. Tersedianya *Basic Description Intelijen* (BDI) di bidang Obat dan Makanan, indikator kegiatannya adalah jumlah Basic Description Intelijen (BDI) di bidan Obat dan Makanan yang akurat dengan target 18
8. Terwujudnya RB Direktorat Intelijen sesuai *Roadmap* BPOM 2015-2019, indikatornya adalah Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan target 81 pada akhir tahun 2019.

Kegiatan strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang dapat dilakukan untuk mendukung sasaran program meningkatnya kualitas operasi penindakan adalah Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan dengan indikator kegiatan Jumlah profil jaringan intelijen Obat dan Makanan yang terungkap.

2) Terlaksananya penggalangan yang efektif dibidang Obat dan Makanan

Indikator dari sasaran program ini adalah persentase jejaring yang dilaksanakan secara terencana dan terarah dalam deteksi dini untuk mendukung penegakan hukum.

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, kegiatan strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan adalah Penggalangan dibidang Obat dan Makanan dengan sasaran kegiatannya adalah Terwujudnya Jejaring Intelijen Obat dan Makanan yang Solid, indikator kegiatannya adalah jumlah jejaring intelijen dibidang Obat dan Makanan.

Kegiatan strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang dapat dilakukan untuk mendukung sasaran program terlaksananya penggalangan yang efektif dibidang Obat dan Makanan adalah Tersedianya Basic Description Intelijen dibidang Obat dan Makanan, indikator kegiatannya adalah jumlah Basic Descriptive Intelijen (BDI) dibidang Obat dan Makanan yang akurat.

3) Tersedianya informasi penyelidikan yang akurat


Indikator dari sasaran program ini adalah persentase data dan informasi yang digunakan dalam penyidikan.

Untuk mengukur capaian sasaran program ini, kegiatan strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan adalah Pembuatan Laporan Informasi/Intelijen dibidang Obat dan Makanan dengan sasaran kegiatannya adalah :


1. Patroli siber dibidang Obat dan Makanan yang Efektif, indikator kegiatannya adalah presentase hasil patrol siber yang ditindaklanjuti secara tepat.
2. Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan , indikator kegiatannya adalah persentase kegiatan intelijen yang akurat.

4) Terwujudnya RB Deputy Bidang Penindakan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019


Indikator dari sasaran program ini adalah Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan. Sasaran program ini dapat didukung dengan kegiatan strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yaitu Terwujudnya RB Direktorat Intelijen sesuai Roadmap BPOM 2015-2019



Gambar 2.5a Peta Strategi BSC Level 0 Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Gambar 2.5b Peta Strategi BSC Level 1 Deputi Penindakan Obat dan Makanan



Gambar 2.5c Peta Strategi BSC Level 2 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Untuk mendukung Visi dan Misi Badan POM sesuai dengan Rencana Strategi periode 2015-2019 maka Badan POM mempunyai **arah kebijakan** dan **strategi** sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan:
 - a. Penguatan sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat
 - b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk obat dan makanan
 - c. Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 - d. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan strukturyang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

2. Strategi

Strategi BPOM mencakup eksternal dan internal

Eksternal :

1. Penguatan kemitraan dengan lintas sector terkait pengawasan obat dan makanan.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan.

Eksternal :

1. Penguatan Regulatory system pengawasan obat dan makanan.
2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/ pegawai
3. Mengelola anggaran secara efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proposional dan akuntabel.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas pengawasan obat dan makanan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Dalam rangka mendukung sasaran strategis BPOM, Deputi Bidang Penindakan memiliki **arah kebijakan** yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1) Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat
- 2) Penguatan Operasi Intelijen
- 3) Penguatan Operasi Penindakan
- 4) Profil peredaran dan jaringan Obat dan Makanan ilegal
- 5) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam operasi terpadu/gabungan
- 6) Peningkatan kualitas pemberkasan perkara (tahap 2) yang mampu meningkatkan pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan menimbulkan efek jera
- 7) Pembentukan laboratorium investigasi Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Arah kebijakan Direktorat Direktorat Intelijen Obat dan Makanan didasarkan pada arah kebijakan Deputi Bidang Penindakan yaitu:

- 1) Penguatan Operasi Intelijen
- 2) Profil peredaran dan jaringan Obat dan Makanan ilegal
- 3) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam operasi terpadu/gabungan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan merumuskan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kompetensi dan jumlah personil di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- 2) Peningkatan kemampuan teknologi di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- 3) Pembentukan jejaring intelijen
- 4) Penguatan kerjasama operasi intelijen lintas sektor

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program

utama (teknis) dan program pendukung (generik). Program utama (teknis) dan program pendukung (generik) yang terkait Direktorat Intelijen adalah sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan dan yang terkait dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan adalah kegiatan penegakan hukum

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM.

3.4 KERANGKA REGULASI

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi Intelijen Obat dan Makanan secara optimal, Direktorat Intelijen perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Beberapa regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan terkait intelijen dibidang Obat dan Makanan

Pada Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 4 huruf b menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kewenangan ini tidak dilindungi oleh payung hukum yang kuat.

2. Peraturan Kepala Badan POM terkait penjualan/peredaran Obat dan Makanan secara *Online*.

Perubahan trend transaksi dan perdagangan dari konvensional menjadi online untuk semua komoditi termasuk Obat dan Makanan menyebabkan perlunya peraturan yang jelas terkait hal tersebut baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, sistem pengawasan dan tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran.

Revisi beberapa Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan diantaranya:

1. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi;
2. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan. Penyusunan RPP ini merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi serta besaran denda.
4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.
5. Tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Memorandum of Understanding (MoU)* baik dengan pihak dalam negeri ataupun dengan pihak luar negeri. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah *Free Trade Zone (FTZ)*, daerah perbatasan, terpencil, dan gugus pulau. Hal ini diperlukan karena belum optimalnya *quality surveillance/monitoring* mutu untuk daerah perbatasan, daerah terpencil, dan gugus pulau.

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa dan merupakan upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Upaya penguatan kelembagaan dan untuk menindaklanjuti ekspektasi pemangku kepentingan diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Substansi yang diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2017 pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka penguatan kelembagaan BPOM. Selain itu, juga penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama serta penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan Deputy Bidang Penindakan. Khusus untuk pemenuhan SDM di unit organisasi Deputy Bidang Penindakan, dapat berisikan Anggota Polri dan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/ Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat sesuai Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi. Pembentukan 40 (empat puluh) UPT BPOM di Kabupaten/Kota merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018.

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem

manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Sebagaimana tujuan dan sasaran strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang telah ditetapkan, maka target kinerja sesuai indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas,	Persentase kualitas hasil intelijen Obat dan Makanan	-	-	-	75%	75%
Operasi Intelijen yang Efektif	Persentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti.	-	-	-	75%	75% g
Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan dengan	Jumlah profil jaringan intelijen Obat dan Makanan yang terungkap.	-	-	-	1	2
Patroli siber dibidang Obat dan Makanan yang Efektif,	Persentase hasil patrol siber yang ditindaklanjuti secara tepat	-	-	-	50%	55%
Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan	Persentase kegiatan intelijen yang akurat	-	-	-	60%	70%
Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid	Jumlah Jejaring Intelijen di Bidang Obat dan Makanan	-	-	-	5	7

Tersedianya <i>Basic Description</i> <i>Intelijen</i> dibidang Obat dan Makanan,	Jumlah <i>Basic Descriptive Intelijen</i> (BDI) dibidang Obat dan Makanan yang akurat.	-	-	-	18	18
Terwujudnya RB Direktorat Intelijen sesuai <i>Roadmap</i> BPOM 2015-2019.	Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	-	-	-	78	81

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan diukur dengan indikator sebagai berikut:

SK1. Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas,

Diukur dengan indikator Persentase kualitas hasil intelijen Obat dan Makanan

Hasil intelijen obat dan makanan adalah hasil dari kegiatan operasi intelijen berupa laporan intelijen yang lengkap. Laporan intelijen dikatakan lengkap jika mengandung unsur 5W+1H kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai disposisi pimpinan.

Kriteria nilai kelengkapan laporan intelijen adalah sebagai berikut:

1. Who (pelaku) : 25%
2. What (komoditi dan pelanggaran) : 15%
3. When (waktu kejadian) : 15%
4. Where (lokasi) : 15%
5. Why (faktor penyebab) : 15%
6. How (cara terjadinya pelanggaran): 15%

Presentase diperoleh dari nilai kelengkapan laporan intelijen dibagi 100 (dinyatakan berkualitas)

SK2. Operasi Intelijen yang Efektif

Diukur dengan indikator presentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti.

Operasi intelijen yang efektif adalah operasi yang menggunakan kekuatan unit intelijen yang disusun dan diorganisir secara khusus guna dihadapkan pada penanganan target operasi

dalam waktu dan daerah tertentu menggunakan dukungan administrasi/logistic dan anggaran tertentu dengan menyiapkan target operasi, rencana pengumpulan bahan dan keterangan serta unsur-unsur keterangan yang dibutuhkan. Laporan intelijen yang dinyatakan lengkap adalah laporan intelijen yang disertai Rencana Operasi (RO) dan Laporan Informasi (LI).

Presentase diperoleh dari perbandingan jumlah laporan intelijen yang disertai RO dan LI dengan seluruh laporan intelijen yang disusun.

SK3. Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan

diukur dengan indikator jumlah profil jaringan intelijen Obat dan Makanan yang terungkap

Profil jaringan intelijen obat dan makanan adalah gambaran/identitas jaringan pelaku kejahatan obat dan makanan yang dapat diketahui berdasarkan laporan yang dihimpun dari hasil operasi intelijen.

Jumlah profil yang diukur merupakan jumlah individu.

SK4. Patroli siber dibidang Obat dan Makanan yang Efektif,

diukur dengan indikator presentase hasil patrol siber yang ditindaklanjuti secara tepat

Patroli Siber adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melacak/melakukan pemantauan/pengawasan terhadap aktivitas penjualan obat dan makanan illegal di dunia maya.

Presentasi diperoleh dari perbandingan jumlah laporan informasi yang dilakukan rekomendasi (*take down* dan atau penyelidikan) dengan jumlah laporan informasi yang bersumber dari *online*.

SK5. Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan,

diukur dengan indikator persentase kegiatan intelijen yang akurat

Kegiatan Intelijen di bidang obat dan makanan adalah kegiatan intelijen yang dilakukan untuk melakukan verifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dari ULPK, laporan masyarakat, pelaku usaha dan laporan hasil pengawasan dari kedeputian 1, 2 dan 3 yang dilaksanakan secara terus menerus, berlanjut dan berulang dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan keterangan, penyampaian dan penggunaan untuk mendapatkan data intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan/atau peluang ancaman untuk dilaporkan kepada user untuk selanjutnya dilakukan operasi intelijen.

Presentase diperoleh dari perbandingan jumlah laporan informasi yang mengandung unsur sekurang-kurangnya 3 (tiga) unsur meliputi; apa (*What*), dimana (*When*) dan kapan (*When*) dengan jumlah laporan informasi total yang disusun.

SK6. Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid

Jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan terdiri dari jaringan/ agen pada kelembagaan lain yang bekerjasama dengan Badan POM, guna bekerjasama dalam hal tukar menukar informasi dan penguatan jaringan informasi dalam rangka pemberantasan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Jumlah Jejaring Intelijen di Bidang Obat dan Makanan dinyatakan dalam jumlah individu.

SK7. Tersedianya Basic Description Intelijen dibidang Obat dan Makanan,

diukur dengan indikator jumlah *Basic Descriptive Intelijen* (BDI) dibidang Obat dan Makanan yang akurat.

Basic Descriptive Intelligence (BDI) adalah gambaran dasar mengenai data/informasi bernilai intelijen terkait kondisi peredaran obat dan makanan di suatu daerah berikut potensi permasalahan dan solusi yang harus dilakukan.

Diukur dengan jumlah BDI yang telah disosialisasikan ke Balai/Balai Besar POM untuk selanjutnya dicetak.

SK 8. Terwujudnya RB Direktorat Intelijen sesuai Roadmap BPOM 2015-2019.

diukur dengan indikator, Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Strategi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019

Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas,	Persentase kualitas hasil intelijen Obat dan Makanan	-	-	-	0,208	0,312
Operasi Intelijen yang Efektif	Laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti.	-	-	-	1,178	1,800
Tersedianya profil jaringan intelijen Obat dan Makanan dengan	Jumlah profil jaringan intelijen Obat dan Makanan yang terungkap.	-	-	-	0,650	1,300
Patroli siber dibidang Obat dan Makanan yang Efektif,	Presentase hasil patrol siber yang ditindaklanjuti secara tepat	-	-	-	-	-
Terlaksananya kegiatan intelijen dibidang Obat dan Makanan	Persentase kegiatan intelijen yang akurat	-	-	-	1,178	1,800
Terwujudnya jejaring intelijen Bidang Obat dan Makanan yang Solid	Jumlah Jejaring Intelijen di Bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-	0,650
Tersedianya <i>Basic Description Intelijen</i> dibidang Obat dan Makanan,	Jumlah <i>Basic Descriptive Intelijen</i> (BDI) dibidang Obat dan Makanan yang akurat.	-	-	-	0,625	0,625

Terwujudnya RB Direktorat Intelijen sesuai <i>Roadmap</i> BPOM 2015-2019.	Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	-	-	-	1,598	1,660
---	--	---	---	---	-------	-------

BAB V

PENUTUP

Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan untuk 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BPOM yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.

Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 mengacu pada Renstra BPOM Tahun 2015-2019 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Diharapkan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BPOM 2015-2019 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala pada pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 sebagai bagian dari pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

**DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN
MAKANAN,**



WILDAN SAGI, S.Kom.,MM.Si

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Progam/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi Pendanaan (Milyar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Presentase hasil Intelijen Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	Pusat	-	-	-	75%	75%	-	-	-	0,208	0,312
Operasi Intelijen yang efektif	Laporan Intelijen yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindak lanjuti	Pusat	-	-	-	75%	75%	-	-	-	1,178	1,800
Tersedianya profil jaringan Intelijen Obat dan Makanan	Jumlah profil jaringan Intelijen yang terungkap	Pusat	-	-	-	1	2	-	-	-	0,650	1,300
Patroli siber di bidang obat dan makanan yang efektif	Presentase hasil Patroli siber yang ditindaklanjuti secara cepat	Pusat	-	-	-	50%	55%	-	-	-	-	-

Terlaksananya kegiatan Intelijen di bidang obat dan makanan	Presentase kegiatan Intelijen yang akurat	Pusat	-	-	-	60%	70%	-	-	-	1,178	1,800
Terwujudnya jejaring Intelijen Obat dan Makanan yang solid	Jumlah jejarin Intelijen di bidan Obat dan Makanan	Pusat	-	-	-	5	7	-	-	-	-	0,650
Tersedianya Basic Description(BDI) Intelijen di bidang Obat dan Makanan	Jumlah Basic Description Intelijen (BDI) di bidang Obat dan Makanan yang akurat	Pusat	-	-	-	18	18	-	-	-	0,626	0,625
Terwujudnya RB Direktorat Intelijen sesuai Roadmap BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Pusat	-	-	-	78	81	-	-	-	1,598	1,660

Lampiran2. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	UnitTerkait
1	Peraturan Perundang-undangan terkait Intelijen Obat dan Makanan	Kewenangan Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan	1. Direktorat Intelijen	1. Direktorat Pengamanan 2. Direktorat penyidikan
2	Peraturan Badan Pom terkait penjualan/peredaran Obat dan Makanan secaraOnline	Mengetahui hal-hal yang diperbolehkan, sistem pengawasan dan tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran terkait penjualan/peredaran Obat dan Makanan secara online	1. Diektorat Intelijen	

